

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, Elit formal Desa Karangpaningal terdiri dari Kepala Desa, BPD, dan struktur pemerintah di bawahnya. Tetapi di pihak lain pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dengan hanya mengandalkan elit formal saja. Elit informal seperti Kuncen, Kepala Adat, dan Karangtaruna merupakan kekuatan penggerak (*driving force*) yang penting guna mengelola hutan hak di Desa Karangpaningal. Dalam hal ini, desa sebagai struktur paling rendah dalam tubuh pemerintahan membuat elit desa Karangpaningal menjadi objek yang dipengaruhi dan dipaksa untuk menjalankan Perda No 22 Tahun 20011 dalam mengelola hutan hak.

Macam-macam peran menurut teori Sitorus yang melekat pada setiap elit dalam hal ini menentukan seberapa besar kekuasaan dan pengaruh yang diperoleh, seperti halnya yang terjadi pada elit desa dalam proses implementasi Perda No 22 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Hutan Hak di Desa Karangpaningal. Dalam hal ini peran elit formal desa ialah *pertama*, kepala desa dengan peran yang dimilikinya ialah peran yang diharapkan (*expected role*). Peran ini diperoleh berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan, sebagaimana kepala desa sudah seharusnya berkewajiban menjalankan pemerintahan desanya. Dengan peran tersebut kepala desa membentuk sebuah lembaga kemasyarakatan yang bernama Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Giri Mulya pada tanggal 16

Mei 2008. Dibentuknya LMDH Giri Mulya oleh kepala desa dinilai sebagai bentuk pengaruh dari Perhutani (eksternal) terhadap kepentingannya pada hutan hak kemasyarakatan di Desa Karangpaningal. *Kedua*, peran yang diharapkan (*expected role*) juga melekat pada tubuh BPD. Dengan perannya tersebut BDP berperan menerima dan menampung aspirasi masyarakat desa sesuai dengan apa menjadi fungsi BPD pada umumnya.

Elit informal Desa yang ikut berperan penting dalam proses pengelolaan hutan hak di Desa Karangpaningal *pertama* adalah *kuncen*. Peran yang melekat pada kuncen ialah peran bawaan (*ascribed role*) peran yang diperoleh secara turun temurun. Dengan perannya tersebut dalam hal ini *kuncen* memiliki otoritas yang tidak terbantahkan oleh siapapun termasuk oleh pemimpin adat lainnya dan juga elit formal yang ada di pemerintahan desa dalam mengelola hutan hak Adat Kuta. *Kedua*, peran yang diharapkan (*expected role*) yang melekat pada ketua adat. Peran ini diperoleh berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan bersama masyarakat adat kuta. Dengan perannya tersebut Di wilayah internal fungsinya meliputi menjadi pemimpin tertinggi dan mengkoordinatori dalam penciptaan situasi kampung yang kondusif dan dinamis, memecahkan berbagai persoalan di kampung adat dengan berkoordinasi dengan *sesepuh lembur*, *kuncen*, dan pemerintahan desa (kepala dusun, RT/RW, kepala desa) dengan menerapkan prinsip *syawala* (musyawarah). Di bidang eksternal ketua adat menjadi satu-satunya pemimpin yang berhak dan bertanggung jawab mencitrakan kampung adat Kuta serta hutan hak Ada Kuta ke publik (*reification*). *Ketiga*, peran yang diharapkan (*expected role*) yang melekat pada karangtaruna. Peran ini diperoleh

berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan bersama masyarakat dan desa. Melalui perannya ini Karangtaruna berperan sebagai mitra kerjasama bagi pihak luar yang memiliki kepentingan terhadap Kuta yang diantaranya ialah Paguyuban Nonoman Galuh dan mahasiswa KKN Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) serta berperan dalam menjaga keamanan Lingkungan hutan Adat Kuta.

Dalam implementasi perda ini, sesuai penjelasan dari Lasswell maka aktor yang terlibat dan memiliki pengaruh besar dalam pengelolaan hutan hak di Desa Karangpaningal adalah *pertama*, Perhutani sebagai pihak luar (eksternal) yang berusaha mempengaruhi kepala desa dalam membentuk LMDH Giri Mulya, dalam hal ini Perhutani memiliki kekuasaan paling besar di atas kepala desa dalam mengelola hutan kemasyarakatan di Desa Karangpaningal; *kedua*, kepala desa yang berusaha mempengaruhi masyarakat untuk dapat terlibat dalam LMDH Giri Mulya; *ketiga*, pengaruh yang diberikan kepala desa terhadap karangtaruna agar karangtaruna sebagai lembaga kemasyarakatan desa bisa bersinergi membantu desa dalam mengelola hutan hak adat Kuta; *keempat*, kekuasaan kuncen yang tidak terbantahkan oleh kepala desa sekalipun membuat kuncen menjadi elit yang paling berpengaruh dan paling berkuasa dalam pengelolaan hutan hak adat kuta.

Elit desa sebagai lembaga pengelola hutan hak di Desa Karangpaningal dihadapi berbagai hambatan diantaranya, kurangnya komunikasi antara pihak yang terkait dalam implementasi, kurangnya dukungan sumber daya manusia maupun sumber daya ekonomi, dan rumitnya struktur birokrasi dalam proses implementasi. Adapun faktor pendorong yang ada pada elit formal desa

diantaranya ialah apresiasi dari kepala desa dengan membentuk sebuah lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) Giri Mulya, fungsi BPD sebagai penyalur aspirasi masyarakat, lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) Giri Mulya, dan pendampigan oleh Dinas Kehutanan dan Perhutani. Dukungan dari elit informal diantaranya, budaya dan kearifan lokal Dusun Adat Kuta, kekuatan karismatik Kuncen, serta terjalinnya kemitraan dengan beberapa pihak.

5.2 Saran

Hasil penelitian, maka dapat di ambil saran untuk peran elit Desa Karangpaningal, serta pihak-pihak terkait seperti Perhutani, dan Dinas Kehutanan dalam implementasi Perda Kabupaten Ciamis No.22 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Hutan Hak :

1. Perlu dilakukan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama terkait dengan aspek-aspek kelembagaan, tata laksana, dan sumber daya manusia aparaturnya atau dengan kata lain reformasi birokrasi, mengingat Rumitnya struktur birokrasi dalam proses implementasi. Hal tersebut bisa ditempuh dengan cara seperti menyempurnakan peraturan perundangan sebagai landasan hukum tata kelola good governance agar birokrasinya pun lebih tepat dan tidak berbelit-belit; optimalisasi penggunaan IT untuk menciptakan sistem yang lebih terintegrasi, cepat, dan mudah; meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menjalankan

mekanisme kontrol yang efektif guna melahirkan aparatur yang kompeten dan disiplin.

2. Perlu adanya pendampingan dan perhatian yang lebih khusus dari pihak Perhutani terhadap Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Giri Mulya guna meningkatkan kinerja, kesadaran masyarakat dan peran sertanya dalam mengelola lahan hutan hak di Desa Karangpaningal.
3. Perlu adanya trasparasi keuangan yang jelas dari wisata hutan hak Adat Kuta sehingga tidak terkesan memperkaya atau menguntungkan *kuncen*. Transparasi keuangan yang jelas diharapkan nantinya akan membantu pemasukan APBDes dan membantu meningkatkan sarana dan prasarana yang diperlukan.
4. Perlu adanya perhatian khusus dari sisi sumber daya ekonomi dari berbagai pihak untuk mempermudah proses implementasi yang dilakukan oleh elit Desa Karangpaningal, mengingat proses implementasi tidak akan berjalan dengan baik tanpa dukungan sumberdaya daya ekonomi.
5. Perlu adanya optimalisasi komunikasi lewat berbagai program-program yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap elit tingkat lokal sebagai elit yang bertugas mengimplementasikan kebijakan, hal ini di perlukan agar mereka memahami apa yang menjadi tujuan dan sasaran dari sebuah kebijakan.